



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN UJIAN DINAS DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT
PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi salah satu syarat kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, maka perlu diselenggarakan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah;
 - b. bahwa untuk mewujudkan objektivitas dan kelancaran penyelenggaraan ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, perlu untuk diatur pedoman bagi penyelenggara ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Kepala Badan Kegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN UJIAN DINAS DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.
7. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar pengkajian.
8. Tugas belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat berwenang untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau setara baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan meninggalkan tugas sehari-harinya serta jabatan baik struktural maupun fungsional.
9. Ijin belajar adalah persetujuan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau setara dengan seluruhnya biaya sendiri dan tanpa meninggalkan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil.

10. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara.
11. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah yang selanjutnya disingkat UKPPI adalah ujian kenaikan pangkat pilihan bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh/memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah dan pangkatnya masih dibawah jenjang pangkat berdasarkan pendidikan yang diperolehnya.
12. Ujian Dinas adalah serangkaian proses seleksi, pembekalan dan pelaksanaan ujian yang ditempuh PNS yang berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d dan Penata Tingkat I golongan ruang III/d untuk dapat dinaikan pangkatnya disamping memenuhi persyaratan lain yang telah ditetapkan.
13. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah serangkaian proses seleksi, pembekalan dan pelaksanaan ujian yang ditempuh PNS yang telah memperoleh dan/atau memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah dalam rangka memenuhi kebutuhan formasi jabatan.
14. Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar atau dokumen sejenis yang dikeluarkan secara resmi/sah oleh Lembaga Pendidikan yang berwenang, negeri atau swasta yang menerangkan mengenai kelulusan seseorang atas suatu jenjang pendidikan.
15. Penyesuaian Ijazah adalah ujian yang harus ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar pengkajian.
16. Surat Tanda Lulus Ujian Dinas selanjutnya disingkat STLUD adalah surat yang diberikan kepada PNS yang telah mengikuti dan lulus Ujian Dinas.
17. Memperoleh ijazah adalah kondisi dimana PNS memperoleh ijazah setelah menjadi PNS dan dibuktikan dengan Surat Tanda Tamat Belajar dan Keputusan Ijin Belajar dari Pejabat yang Berwenang.
18. Memiliki ijazah adalah kondisi dimana PNS memiliki ijazah sebelum menjadi PNS dan dibuktikan dengan Surat Tanda Tamat Belajar atau Surat Keterangan Memiliki Ijazah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Penyelenggara Ujian Dinas dan PNS dalam melaksanakan Ujian Dinas dan atau Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah serta tertib administrasi kepegawaian.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan:
 - a. memberikan motivasi bagi peningkatan kinerja PNS;
 - b. memberikan penghargaan kepada PNS atas prestasi dalam pengembangan diri melalui pendidikan; dan
 - c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia PNS.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. Kepanitiaan;
 - b. persyaratan ujian dinas; dan
 - c. kelulusan ujian dinas.
- (2) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c adalah Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.

BAB IV
KEPANITIAAN

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dibentuk kepanitiaan Ujian Dinas atau Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.
- (2) Panitia Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pembina;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Unsur yang membidangi urusan kepegawaian;
 - e. Unsur yang membidangi urusan pendidikan;
 - f. Unsur yang membidangi hukum dan hak asasi manusia;
 - g. Unsur yang membidangi urusan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
 - h. Unsur yang membidangi urusan pengawasan;

- i. Unsur yang membidangi urusan komunikasi dan informatika;
 - j. Unsur penunjang urusan keuangan daerah; dan
 - k. Tenaga Ahli Penyusun Naskah Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.
- (3) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Tugas pokok Panitia Ujian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. memeriksa keaslian ijazah;
- b. menyiapkan kelengkapan administrasi penyelenggaraan ujian;
- c. menetapkan tempat dan jadwal ujian;
- d. menyiapkan daftar calon tenaga pengajar dan penguji;
- e. menyiapkan soal-soal ujian dari pengajar/penguji;
- f. meneliti dan memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi;
- g. mengumpulkan dan mendistribusikan makalah kepada para penguji;
- h. menyelenggarakan ujian tulis dan wawancara;
- i. menyiapkan bahan rapat kelulusan;
- j. menyiapkan surat keputusan penetapan kelulusan;
- k. menyiapkan Surat Tanda Lulus Ujian (STLU); dan
- l. melaporkan hasil pemeriksaan ujian kepada Bupati.

BAB V

PERSYARATAN UJIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Setiap PNS yang berpangkat Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/d yang tidak memiliki ijazah S-1, untuk dapat dinaikan pangkatnya harus mengikuti Ujian Dinas Tingkat I.
- (2) Setiap PNS yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d yang tidak memiliki ijazah S-2 untuk dapat dinaikan pangkatnya harus mengikuti Ujian Dinas Tingkat II.
- (3) Setiap PNS yang memperoleh ijazah dan pangkatnya masih di bawah pangkat ijazah yang dimiliki PNS dapat dipertimbangkan mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.
- (4) Perolehan Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk ijazah yang dimiliki PNS sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi PNS.

- (5) Ijazah yang diperoleh melalui tugas belajar dapat diberikan kenaikan pangkatnya tanpa harus mengikuti ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.

Pasal 7

Ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran belanja daerah.

Bagian Kedua

Persyaratan Untuk Mengikuti Ujian Dinas

Pasal 8

Persyaratan Untuk Mengikuti Ujian Dinas adalah sebagai berikut:

- a. tidak sedang dalam proses dan atau menjalani hukuman disiplin;
- b. menyampaikan permohonan untuk mengikuti ujian dinas;
- c. memiliki pangkat/golongan ruang:
 1. Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d dengan masa kerja golongan minimal 2 (dua) tahun untuk mengikuti Ujian Dinas Tingkat I;
 2. Penata Tingkat I golongan ruang III/d dengan masa kerja golongan minimal 2 (dua) tahun untuk mengikuti Ujian Dinas Tingkat II;
- d. Setiap unsur penilaian prestasi kinerja (SKP) dalam 1 (satu) tahun terakhir rata-rata bernilai baik.

Bagian Ketiga

Persyaratan Untuk Mengikuti

Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

Pasal 9

Persyaratan mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi PNS adalah sebagai berikut:

- a. memiliki Surat Ijin Belajar dari Pejabat Yang Berwenang, bagi PNS yang memperoleh ijazah setelah yang bersangkutan diangkat menjadi PNS;
- b. bekerja pada bidang tugas sesuai dengan ijazah terakhir yang dimiliki;
- c. tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin;
- d. setiap unsur penilaian prestasi kinerja (SKP) dalam 1 (satu) tahun terakhir rata-rata bernilai baik;
- e. adanya formasi sesuai dengan kebutuhan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- f. menyampaikan permohonan mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah; dan

- g. memperoleh atau memiliki ijazah dengan ketentuan pangkat/golongan ruang dan masa kerja sebagai berikut:
1. memperoleh/memiliki ijazah SLTA/sederajat, dapat dipertimbangkan untuk mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah ke Pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a, apabila memiliki pangkat terakhir Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b dengan masa kerja golongan minimal 1 (satu) tahun;
 2. memperoleh/memiliki ijazah Sarjana Muda/Akademi/Diploma III, dapat dipertimbangkan untuk mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah ke pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/c, apabila memiliki pangkat terakhir Pengatur Muda golongan ruang II/a dengan masa kerja golongan minimal 1 (satu) tahun;
 3. memperoleh/memiliki ijazah Sarjana (S-1) atau Diploma IV, dapat dipertimbangkan untuk mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah ke pangkat Penata Muda golongan ruang III/a, apabila memiliki pangkat terakhir Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b dengan masa kerja golongan minimal 1 (satu) tahun;
 4. memperoleh/memiliki ijazah Pasca Sarjana (S-2) atau Ijazah Spesialis I, dapat dipertimbangkan untuk mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah ke pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b, apabila memiliki pangkat terakhir Penata Muda golongan ruang III/a dengan masa kerja golongan minimal 1 (satu) tahun;
 5. memperoleh/memiliki ijazah Doktor (S-3) atau Ijazah Spesialis II, dapat dipertimbangkan untuk mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah ke pangkat Penata golongan ruang III/c, apabila memiliki pangkat terakhir Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b dengan masa kerja golongan minimal 1 (satu) tahun;
- h. memiliki Surat Ijin Belajar/Surat Keterangan Telah Mengikuti Pendidikan dari Pejabat yang berwenang; dan
- i. setiap unsur penilaian prestasi kinerja (SKP) dalam 1 (satu) tahun terakhir rata-rata bernilai baik.

Pasal 10

Persyaratan mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi pelaksana guru adalah sebagai berikut:

- a. adanya formasi sesuai kebutuhan organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. memiliki Ijazah sarjana (S-1) atau diploma IV sesuai bidang tugas yang diampu;
- c. menyampaikan permohonan untuk mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dari organisasi perangkat daerah;
- d. tidak sedang dalam proses dan atau menjalani hukuman disiplin;
- e. memiliki surat izin belajar atau Surat Keterangan Telah Mengikuti Pendidikan dari pejabat yang berwenang;
- f. setiap unsur penilaian prestasi kerja (SKP) dalam 1 (satu) tahun terakhir rata-rata bernilai baik.

Pasal 11

Bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional dan memiliki Ijazah setingkat lebih tinggi dapat diberikan Kenaikan Pangkat Pilihan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan dikecualikan dari mengikuti ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.

Bagian Keempat

Tata Cara Penyampaian Usulan Mengikuti Ujian

Pasal 12

- (1) Penyampaian permohonan untuk mengikuti Ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah dengan melampirkan:
 - a. Fotokopi izin belajar/Surat Keterangan Telah Mengikuti Pendidikan;
 - b. Fotokopi ijazah dan transkrip nilai terakhir;
 - c. Fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai CPNS;
 - d. Fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai PNS;
 - e. Fotokopi penilaian prestasi kerja (SKP) 2 (dua) tahun terakhir dengan setiap unsur penilaian paling rendah bernilai baik;
 - f. Pas foto ukuran 3 x 4 cm dan 4 x 6 cm masing-masing 2 (dua) lembar dengan latar masing-masing:
 - a) Warna Merah untuk Peserta Ujian Dinas Tingkat I;
 - b) Warna Kuning untuk Peserta Ujian Dinas Tingkat II; dan
 - c) Warna Biru untuk Peserta Ujian Dinas Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.

- (2) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a dan huruf b dipersyaratkan bagi PNS yang mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.
- (3) Semua kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a sampai dengan huruf f dibuat masing-masing 1 (satu) rangkap dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

BAB VI KELULUSAN UJIAN

Pasal 13

Kelulusan peserta ujian dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah ditetapkan oleh Sekretaris Daerah selaku ketua panitia yang didasarkan atas penilaian secara objektif, transparan dan akuntabel.

Pasal 14

- (1) Peserta Ujian yang telah dinyatakan lulus oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua Panitia sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, diberikan Surat Tanda Lulus Ujian (STLU) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peserta yang dinyatakan lulus ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diusulkan kenaikan pangkatnya pada periode kenaikan pangkat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 5 April 2021

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

Diundangkan di Lolak

pada tanggal 5 April 2021

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,



TAHLIS GALLANG

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2021 NOMOR 17

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BKPP	
2.	KABAG HUKUM	
3.	KABAG UMUM	
4.	SEKRETARIS DAERAH	